



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Daftar Pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan perlu menunjuk Operator Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 6 April 2016 Nomor 176/KPU/IV/2016 Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 25 April 2016 Nomor 80/KPU.Prov-006/VI/2016 Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM;

KESATU : Operator Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginput dan memperbaiki Daftar Pemilih dan Calon Pemilih yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kedalam Aplikasi Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) secara berkala;
2. Menyampaikan hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muara Enim melalui Sekretaris KPU Kabupaten
Muara Enim;

3. Melaksanakan tugas lainnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 23 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**


/ **ROHANI**


Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : **23** /Kpts/KPU-Kab 006.435441/2016
Tanggal : **10** Mei 2016

**OPERATOR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL
1.	KMS. Irwan. AKS, SH / NIP.196710142006041002	Staf Sub Bagian Program dan Data	kpumuaraenim@gmail.com
2.	Handi Dones, ST	Tenaga Tekhnis lainnya / Honoror.	kpumuaraenim@gmail.com

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : **10** Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


ROHANI